

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA



ETUS & ELSI
BURUNG SUPER





Pengarah Program

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi

Penanggung Jawab Program

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina

Koordinator

Direktur Pengendalian Mukhammad Fahrurozi

Pelaksana Kegiatan

Subdirektorat Pengendalian III Leo Efriansa Sanches Simbolon

Desain Grafis

Rayhan Satria

Ide Cerita

Rima Agristina

Edisi Cetak Pertama, November 2020

Dicetak dan dipublikasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian & Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)


Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, memfotokopi, memindahkan isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seizin penulis dan penerbit.


UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 113

- 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).







Semakin banyak kebaikan yang dilakukan seorang anak, semakin jelas Etus dan Elsi akan tampak terlihat oleh anak tersebut dan menularkan kekuatan supernya.







